



Kepada Yth.

Mahasiswa Angkatan 2020  
di Lingkungan IAIN Kudus

**SURAT EDARAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN CUTI KULIAH BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2020  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

**A. Umum**

Dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan dari mahasiswa terkait dengan keterlambatan pembayaran UKT bagi mahasiswa angkatan 2020 yang terdampak pandemi Covid-19 maka dengan ini IAIN Kudus memberikan kebijakan khusus dengan memperbolehkan mengajukan cuti pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

**B. Maksud dan Tujuan**

**1. Maksud**

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa angkatan 2020 (semester dua) yang terdampak pandemi COVID-19 dalam pengajuan cuti kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

**2. Tujuan**

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah memberikan kemudahan bagi mahasiswa angkatan 2020 untuk mengajukan cuti kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pemberian izin cuti kuliah bagi mahasiswa angkatan 2020 pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020;
10. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020;
12. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor B-3095/DJ.I/12/2020.

E. Isi

1. Sesuai Keputusan Rektor Nomor 301 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Keringanan dan Perpanjangan UKT Semester Genap TA. 2020/2021, IAIN Kudus telah memberikan keringanan biaya kuliah sampai dengan 15% dan perpanjangan pembayaran UKT sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.
2. Memberikan kebijakan khusus bagi mahasiswa angkatan 2020 (semester dua) yang terdampak pandemi Covid-19 dengan memperbolehkan mengajukan cuti kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
3. Prosedur pengajuan cuti tetap mengacu pada ketentuan berlaku sesuai dengan SK Rektor Nomor 1413 tentang Pedoman Akademik Program Sarjana IAIN Kudus Tahun 2020.
4. Batas waktu pengajuan cuti kuliah sampai dengan hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021.
5. Apabila terdapat kesulitan atau kendala dalam prosedur pengajuan cuti kuliah bisa menghubungi Subbag Administrasi Akademik (CP. 081325626053).
6. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 Februari 2021



Tembusan:

1. Para Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana;
3. Kepala Biro AUAK;
4. Kasubbag Administrasi Akademik.